

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT  
DI DESA BULUH CINA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**MITHA LARASATI**

**NPM : 161010012**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Sistem kewarisan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis menghendaki sistem kewarisan bilateral yang bersifat individual. Sistem yang menghendaki sebuah harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang telah ditentukan dan setiap ahli waris dapat menghubungkan dirinya kepada ibu dan bapaknya. Dalam kondisi yang ada pada masyarakat desa Buluh Cina dengan sistem kewarisan adat yaitu dimana harta waris di wariskan kepada garis keturunan perempuan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Buluh Cina Kabupaten Kampar. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa buluh Cina Kabupaten Kampar di tinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah observational research, ialah dengan cara survei langsung kelapangan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif ialah penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitin yang dilakukan penulis, pelaksanaan pembagian harta warisan di desa buluh cina yang mana perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan berupa rumah dan tidak bisa di perjual belikan sehingga membuat laki-laki mendapatkan sedikit dari perempuan. Tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta warisan adat Desa Buluh Cina berjalan secara adat, dalam arti kata tidak mengikuti pembagian warisan yang ditetapkan oleh hukum syara' dan hukum islam yang mana pihak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta warisan.

***Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Islam dan Adat, Harta Warisan.***

## ABSTRACT

The Islamic inheritance system as described in the Koran and Hadith requires a bilateral system of individual inheritance. The system requires that an inheritance be distributed to each heir according to a predetermined share and each heir can connect himself to his mother and father. In the conditions that exist in the village community of Buluh Cina with a customary inheritance system, where the inheritance is inherited to the female lineage.

The main problem in this research is how to distribute inheritance assets to indigenous communities in Buluh Cina village, Kampar Regency. How is the position of boys and girls in the distribution of inheritance to indigenous people in Buluh Cina Village, Kampar District, in terms of Islamic law.

This type of research used in this research is observational research, is by direct field survey using the interview method as a means of collecting data. Meanwhile, based on the nature of this research is descriptive in that the writer provides a clear and detailed description.

Based on the results of the research conducted by the author, the implementation of the distribution of inheritance in the village of buluh Cina where women get more inheritance in the form of houses and cannot be traded so that men get less from women. The review of Islamic law regarding the distribution of traditional inheritance in Buluh Cina is carried out in a customary manner, in the sense that the word does not follow the distribution of inheritance stipulated by syara 'law and Islamic law in which men get more inheritance.

***Keywords: Inheritance, Islamic and Customary Law, Inheritance.***

## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA BULUH CINA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak , Dr. Zulkarnaini Umar,S.Ag,S.H,M.I.S selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar,S.Ag,S.H,M.I.S selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Kepala Desa buluh cina yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Kepala Adat yang telah meluangkan waktunya untuk mengisis kuesoner melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada orang Tua penulis yang telah menjaga dan merawat penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang.
9. Kepada semua keluarga dan abang dan kakak penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada sahabat perjuangan, teman yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka dan tak luput mengingatkan penulis supaya tidak malas untuk bimbingan,

11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara tidak langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kepada para pembaca dan teman-teman untuk kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, Novemeber 2020

Penulis

Mitha larasati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Konsep Operasional .....	14
F. Metode Penelitian .....	15

## **BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN**

- A. Gambaran Umum Desa Buluh Cina..... 20
- B. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Islam..... 22
- C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Adat..... 33

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar ..... 41
- B. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar ditinjau dari Hukum Islam..... 54

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 65
- B. Saran..... 66

## **DAFTAR PUSTAKA..... 67**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengendalikan perilaku manusia, dan hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan serangkaian kekuatan hukum. Hukum memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum, sehingga hukum itu memuat aturan atau ketentuan tertulis seperti undang-undang, maupun tidak tertulis yaitu hukum yang belum diberlakukan para pemerintah dan tidak digunakan secara bersamaan bagi masyarakat seperti hukum adat atau kebiasaan.

Setiap daerah memiliki tradisi adat yang berbeda, kebiasaan ini kemudian menjadi hukum bersama (Yaswirman, 2013, p. 8). Pola hidup masyarakat di Indonesia di pengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang nya, tradisi atau pun kebiasaan yang timbul dari nenek moyang tersebut dijadikan hukum di Indonesia dan berlaku sampai sekarang.

Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan masyarakat yang memiliki adat yang beraneka ragam, sehingga Negara dalam hal ini mengakui masyarakat hukum adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya sesuai rumusan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Dominikus, 2015, p. 79)

Pasal 18B ayat (2) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang.”

Pasal 281 ayat (3) menyatakan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Di Indonesia hukum waris masih beragam. Terdapat beberapa hukum yang mengatur hukum waris, seperti hukum perdata dalam KUHPerdata, hukum adat dalam kehidupan masyarakat dan hukum islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya keberagaman tersebut disebabkan ada berbagai macam golongan penduduk dan dipengaruhi oleh aliran kepercayaan dan kebudayaan yang hidup ditengah masyarakat itu sendiri, karena jauh sebelum adanya hukum dari pemerintah ataupun hukum agama yang masuk ke Indonesia, masyarakat telah menggunakan atau memberlakukan hukum adat. Di Indonesia setiap daerah berbeda-beda dalam merepkan hukum waris adat, karena di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk hukum adat. (Yulanda, 2019, p. 4)

Hukum adat merupakan pencerminan jiwa masyarakat, karena hukum adat sebagai aspek kebudayaan dari suatu masyarakat, sebagai manifestasi dari pandangan (isi jiwa) masyarakat. Isi jiwa atau pedoman hidup dan sifat dan corak (karakter) suatu bangsa terlihat dalam kebudayaan dan hukumnya. (Djamanat, 2013, p. 33)

Kehidupan dalam masyarakat adat sangat erat dengan kekeluargaan dan kekerabatan, tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dalam ruang lingkup perdata seperti permasalahan pembagian warisan masih sering kali mengakibatkan perselisihan pada keluarga (Ahmad I. , 2010, p. 1). Secara khusus, sengketa warisan yang sering terjadi sebagai salah satu masalah yang dihadapi dalam keluarga adalah masalah yang menarik untuk dipelajari, terutama yang berkaitan dengan pembagian warisan, karena warisan umumnya memiliki nilai ekonomi dan agama yang tinggi. Dengan kata lain, pewarisan bisa menimbulkan kebahagiaan di sisi lain dan juga bisa menimbulkan kesengsaraan jika pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Aturan hukum waris adat ialah peraturan yang mempelajari cara membagikan warisan kepada orang yang berhak menerimanya dari keturunan ke turunan lainnya.

Pengertian Hukum Waris Adat menurut R. Soepomo adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya”. (Soepomo, 2000, p. 84)

Hukum waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan harta seseorang yang telah wafat untuk diberikan pada yang lebih berhak menerimanya. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanya lah hak-hak dan kewajiban atas harta benda saja. (Effendi, 2001, p. 13)

Pada hukum waris adat terdapat unsur yang harus diketahui, yakni harta peninggalan, harus ada pewaris yang meninggalkan harta benda dan adanya orang yang mengurus dan mengelola harta warisan yang disebut dengan ahli waris.

Pada hukum adat terdapat pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan tersebut tergantung sistem apa yang dianutnya, bisa jadi pembagiannya berdasarkan sistem patrilineal (alur keturunan dari pihak ayah), sistem matrilineal (alur keturunan dari pihak ibu) dan sistem parental (alur keturunan dari pihak ayah dan ibu). Selain itu juga dikenal sistem kewarisan yang lain seperti sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. (Soerojo W. , 1994, p. 16)

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan peninggalan harta pusaka tinggi yang teruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu serta memiliki aturan tentang tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi.

Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar secara umum merupakan mayoritas penduduk asli dengan sisanya sebagian kecil masyarakat pendatang. Di Desa Buluh Cina masyarakatnya mayoritas bersuku melayu, yang sebagian besar beragama Islam. Di Desa Buluh Cina ini menganut sistem kewarisan matrilineal yaitu sistem

kekeluargaan yang menarik alur keturunan dari pihak ibu yang dimana anak perempuan sangat dominan ketimbang anak laki-laki.

Di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar harta warisan ayah yang meninggal dunia beralih lebih banyak ketangan anak (keluarga) perempuan sedangkan anak laki-laki hanya memperoleh sedikit dari harta peninggalan orang tuanya, terutama warisan yang berupa harta pusaka yaitu sebuah rumah.

Di Desa Buluh Cina anak laki-laki berperan menjadi penjaga terhadap harta warisan yang ada. Sesuai dengan sistem kekerabatan Desa Buluh Cina tersebut, sehingga yang berhak mewarisi adalah anak perempuan.

Proses hukum kewarisan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus menerus yakni dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak Kapalo Warih meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu kamanakan.

Dalam hal ini daerah tersebut semua harta yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti rumah, merupakan harta pusaka tinggi dalam suku Melayu. Dalam hukum kewarisan harta ini tidak diberlakukan hukum Faraid sebagaimana mestinya. Harta pusaka tinggi seperti rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal hukum kewarisan dalam Islam diatur secara jelas pembagian harta peninggalan itu. Bagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Disini tampak sekali kesenjangan hukum

kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat di tengah masyarakat buluh cina tersebut.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti fakta tersebut dengan judul “KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA BULUH CINA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum Islam?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **I. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum islam.

## II. Manfaat Penulisan

- a. Secara Teoritis, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dalam hukum keperdataan khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum adat.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat adat Desa Buluh Cina terkait dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Terhadap Hukum Waris

Warisan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Kepastian yang harus dihadapi orang di dunia ini adalah kepastian bahwa setiap orang akan mati. Dan seperti yang kita ketahui, ada berbagai jenis hubungan yang sehubungan dengan harta benda yang pada dasarnya akan beralih kepada orang lain. Itu sebabnya kita membutuhkan peraturan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. (Djamanat, 2013, p. 33)

Indonesia memiliki tiga bentuk hukum pewarisan, yaitu hukum pewarisan menurut hukum adat, hukum pewarisan menurut hukum islam dan hukum pewarisan menurut KUH Perdata.

## 1. Hukum pewarisan adat

Waris pada hukum waris adat di ambil dari kosa kata Arab yang telah berubah ke bahasa indonesia. Waris adat tidak sekedar membahas mengenai warisan dan hubungan pewaris dengan ahli waris, melainkan lebih besar dari hal itu. (Hilman, 2003, p. 7)

Hukum waris adat adalah peraturan yang berhubungan dengan proses penerusann, perpindahan harta benda materil dan immateril dari keturunan ke keturunan lainnya. (Djamanat, 2013, p. 35)

Hukum waris adat adalah hukum adat yang berisikan tentang sistem dan prinsip waris, sehubungan dengan hak waris, kepemilikan yang dipindahkan dari pewaris ke ahli waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah peraturan untuk mewariskan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. (Hilman, 2003)

## 2. Hukum pewarisan islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada buku ke-II mengenai hukum waris pasal 171 poin a, maksud dari hukum waris ialah hhukum yang mengatur pengalihan hukum waris (tirkah) dari ahli waris, yang menentuka siapa yang mempunyai hak menerima harta peninggalan dan berapa bagian dari tiap-tiap ahli waris. (Kompilasi Hukum Islam).

### 3. Hukum pewarisan berdasarkan KUH Perdata

Pada KUH Perdata (BW) hukum pewarisan terdapat dalam buku ke-II, yaitu dari pasal 830 KUH Perdata hingga pasal 1130 KUH Perdata. Pada KUH Perdata tidak ada pemahaman tentang hukum waris, tetapi ditemukan konsep tentang hukum waris, orang yang berkuasa dan tidak berkuasa atas waris.

Jika dilihat dari pelaksanaan, metode penerusan warisan kepada ahli waris, dapat menimbulkan persoalan seperti:

- a. Bagaimana dan sampai dimana kaitan seseorang yang meninggalkan warisan dengan kekayaannya yang di dalam hal ini dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada,
- b. Bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- c. Bagaimana dan sampai dimana harta kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana pewaris dan ahli waris bersama-sama berada. (Soerojo, 1994, p. 16)

#### 1. Pengertian Waris

Warisan yaitu masalah pokok dalam aktivitas masyarakat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keturunan nantinya. Seringkali hal tersebut memunculkan persoalan seperti banyak nya orang yang memutuskan tali persaudaraannya dikarenakan warisan. Masalah utama yang timbul terhadap warisan ini adalah bertentangan mengenai keseimbangan. Walaupun pembagian warisan ini

sulit, kita harus mulai memikirkannya dari sekarang dan tidak boleh kita abaikan masalah ini. Karena di masa depan takut nya masalah warisan ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Untuk itu kita wajib mempelajari hukum waris yang ada di wilayah kita. Kita harus memahami dan mengerti mengenai warisan sehingga saat terjadi pembagian tidak ada perselisihan yang terjadi.

“Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris” (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991). Wirjono Prodjodikuro mengatakan hukum waris ialah hukum yang mengurus posisi harta benda seseorang setelah kematian pewaris dan bagaimana harta benda dapat dialihkan ke ahli waris. Walaupun pengertian hukum waris tidak terdapat pada KUH Perdata tetapi aturan pengaturan mengenai hukum waris terdapat pada KUH Perdata.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Dalam hukum pewarisan adat terdapat unsur di dalamnya, unsur ini ialah:

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan . Umumnya pewaris sering juga disebut leluhur atau nenek moyang
- 2) Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan.
- 3) Harta warisan adalah harta benda peninggalan yang berbentuk maupun tidak berbentuk yang diwariskan kepada ahli waris. (F Satriyo, 2011, p. 9)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak macam kultur. Aturan-aturan yang ada pun dapat digunakan oleh seluruh budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional, di Indonesia memiliki tiga hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata, masing-masing dari hukum waris tersebut memiliki peraturan yang berbeda-beda. (Wirjono, 1983).

## **2. Tinjauan Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian dan dasar Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur proses perpindahan benda dari berbentuk dan tidak berbentuk dari generasi kepada keturunannya. Kematian orang tua memang merupakan peristiwa penting bagi proses pewarisan, tetapi tidak secara mendasar memengaruhi sistem penerusan harta benda dan hak atas harta benda tersebut. (Otje, 2007, p. 23)

Dalam buku Hukum waris adat Hilman Hadikusuma mengatakan hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur ketentuan tentang sistem dan prinsip hukum waris, tentang harta peninggalan, ahli waris, pewaris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. (Hilman, 2003, p. 7)

Soerojo Wignjodipoero juga mengatakan bahwa hukum adat termasuk standar hukum yang menentukan harta benda berwujud dan tidak berwujud, dan juga mengatur kapan, bagaimana dan proses mengalihkan harta peninggalan tersebut.

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah hukum waris adat adalah peraturan tentang bagaimana cara mengalihkan harta kekayaan dari pewaris yang masih hidup ataupun yang telah wafat kepada ahli warisnya.

## **2. Sistem pewarisan hukum adat**

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak budaya dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan factor keturunan dan territorial. Oleh sebab itu sistem kekerabatan tersebut memiliki khas atau corak budaya yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan corak khas hukum warisa adat timbul pertanyaan, apakah sistem pewarisan adat itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur social masyarakat setempat. Faktanya pada masyarakat dapat diketahui sistem kewarisan tidak langsung merujuk pada suatu bentuk masyarakat atau struktur masyarakat dari masyarakat hukm adat dimana sistem kewarisan itu berlaku.

3 system pewarisan adat di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Sistem pewarisan individual, sistem ini menentukan apakah ahli waris dapat memperoleh harta peninggalan yang dibagikan sesuai individual. Contohnya dalam masyarakat bilateral di Jawa (Djamanat, 2013, p. 313)
- 2) Sistem pewarisan mayoratt, sstem warisan yang memastikan bahwa warisan yang tidak dibagi hanya diwarisi oleh seorang anak. Karakteristiknya adalah warisan sepenuhnya atau sebagian diwarisi oleh

hanya satu anak. Ada dua jenis warisan, yaitu mayor pria dan mayor anak..

(Djamanat, 2013, p. 313)

- 3) Sistem pewarisan kolektif, sistem harta tersebut tidak dibagi-bagi secara perorangan. karakteristik utamanya adalah bahwa warisan tersebut tidak dapat dibagi secara perorangan dan hanya boleh digunakan hak kegunaannya saja. Contohnya pada masyarakat matrilineal Minangkabau.. (Soerojo, 1994, p. 165)

### 3. Asas-Asas Kewarisan Adat

- 1) Asas ketuhanan yaitu adanya pemahaman dan kesadaran bagi ahli waris bahwa kekayaan yang di dapatkan oleh manusia merupakan karidhaan dan karuania dari Allah SWT. Karena itu, untuk mencapai keridhoan-Nya ketika seseorang wafat dan mewariskan harta bendanya. Karenan itu ahli waris memakai hukum yang ada agar mereka tidak berdebat dalam memperebutkan harta tersebut karena persdebatan dengan orang yang berhak menerimanya. Karena itu, pembagian atau pewarisan harta bukanlah tujuan, yang penting ialah untuk menjaga keharmonisan terhadap pewaris dan semua keturunan mereka. (F Satriyo, 2011, p. 7)
- 2) Asas kesetaraan dan solidaritas hak, yaitu ahli waris memiliki posisi yang sama dengan orang yang dapat mewarisi warisan, secara sebanding antra hak dan kewajiba. Sebab itu, menghitung hak dan kewajiban masing-masing ahli waris tidak bermakna bahwa pembagian harta peninggalan

harus serupa, tetapi distribusi didasarkan pada hak dan kewajiban. (F Satriyo, 2011, p. 9)

- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu, ahli waris menjaga kekerabatan secara damai, baik ketika menikmati dan menggunakan warisan yang tidak terbagi dan ketika menyelesaikan pembagian warisan bersama. (F Satriyo, 2011)
- 4) Asas musyawarah yaitu, ahli waris membagi warisan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jadi tidak ada masalah dengan distribusi dan ada keputusan bersama.
- 5) Prinsip keadilan, yaitu dalam pembagian warisan, harus ada keadilan berdasarkan kedudukan, posisi dan jasa. Sehingga setiap pewaris mendapat bagiannya masing-masing.

Patokan dalam proses pewarisan, pembagian warisan dapat terjadi secara harmonis dan damai dan tidak menyebabkan perselisihan antara satu ahli waris dan ahli waris lainnya. (F Satriyo, 2011, p. 10).

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian ini maka penulis memberikan beberapa penjelasan atas judul tersebut sebagai berikut:

Kedudukan adalah (keadaan atau tingkatan individu, badan, atau negara) (W.J.S, 2006, p. 304)

Dalam bahasa Indonesia pembagian adalah cara (hal, perbuatan, dsb) membagi atau membagikan (W.J.S, 2006)

Pembagian adalah, pembagian ini sering disebut dengan Faraid artinya ketentuan-ketentuan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara menghitungnya (Ahmad, 2001).

Harta warisan adalah, harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat dibagikan kepada ahli waris (Rifa'i, 1978, p. 513)

Masyarakat adat atau tradisional adalah “sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena faktor geologi, dan memiliki hukum adat yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka.” (UU No.32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Hukum islam adalah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya (Iriyani, 2017)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu termasuk golongan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian tersebut dilaksanakan di tempat kejadian dalam keadaan

yang sesungguhnya atau dapat dikatakan membahas aturan hukum yang resmi serta yang terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya dalam masyarakat (Waluyo, 2002, p. 15). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat adat yang akan melakukan pembagian harta warisan menggunakan prosesi adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

Selain penelitian observasi, penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakai semua referensi yang ada di perpustakaan yang selaras dengan kasus yang dibahas untuk dikaji lebih lanjut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar. Lokasi ini di pilih berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dari penulisan proposal ini.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi ialah seluruh unit atau manusia (dapat juga seperti gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama, misalnya semua masyarakat adat. (Asra, 2015, p. 70).

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak laki-laki dan perempuan yang menerima harta warisan di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar,

Responden adalah kombinasi bagian dari populasi yang dapat menggantikan semua objek penelitian untuk memudahkan penelitian ketika memilih penelitian. (Asikin, 2012, pp. 95-96).

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Responden**

NO	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Responden	Ket
1	Kepala Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar	1	1	100%
2	Kepala Adat Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar	1	1	100%
3	Anak laki-laki dan perempuan yang menerima harta warisan	3	3	100%

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung di tempat oleh responden, dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan kepala adat, kepala desa dan anak laki-laki dan perempuan yang menerima warisan di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder

Data yang didapat melalui buku-buku referensi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang didapat dengan melaksanakan analisis pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Amirudin, 2006, p. 30). Data sekunder, antara lain, memuat dokumen-resmi, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan seterusnya (Soerjono, 2012, p. 12).

5. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah wawancara, yaitu teknik tersebut dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka (*face to face*) antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam proses pengumpulan data untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat sebagai penelitian ilmu hukum empiris, dilaksanakan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara, yang mana daftar pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara disusun secara sistematis. Sumber wawancara pada penelitian ini

adalah pemangku adat, kepala desa dan anak laki-laki dan perempuan di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

#### 6. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta peninggalan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang ditemui di masyarakat yang bersifat khusus yaitu permasalahan mengenai kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

#### A. Gambaran Umum Desa Buluh Cina

Buluh Cina merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki luas wilayah 6.500 Ha., adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Buluh Nipis
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Balam
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pangkalan Baru
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baru

Kondisi geografisnya memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 3 M, orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa Buluhcina adalah jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 44 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten adalah 105 KM, jarak dari Ibukota Provinsi 42 KM.

Dalam hal pemanfaatan tanah dan lahan, tanah dan lahan dipergunakan untuk Perkebunan, Hutan Wisata kurang lebih 1.000 Ha, dan lahan kosong seluas 1.500 Ha akan dipergunakan sebagai cadangn perkebunan, pemukiman seluas 15 Ha, perkebunan seluas 2 Ha, dan luas untuk prasarana umumnya seluas 0,5 Ha.

Dalam hal sarana dan prasarana trasformasi dipergunakan lalu lintas darat dengan kondisi jalan beraspal sedangkan jalan perairan dipergunakan jalan alternatif untuk menghubungkan desa tetangga yaitu disebelah hulu sungai dengan desa

Tanjung Balam, Lubuk Siam dan desa Kampung Pinang (Kecamatan Perhentian Raja). Sedangkan hilir sungai dengan desa Pangkalan Baru, desa Buluh Nipis dan Kuala Besako Kekuala Kampar (Pelalawan). jumlah penduduk laki laki adalah 691 orang, perempuan 685 orang, jumlah keseluruhan penduduk adalah 1349 dengan jumlah KK sebanyak 395 KK, agama yang dianut masyarakat sebanyak 1349 adalah agama islam berdasarkan monografi desa pada tahun 2011.

Perekonomian penduduk desa Buluhcina ditopang oleh perikanan dan perdagangan (dominasi). Perkebunan karet dan sawit adalah (sebagian kecil), jasa, peternakan dan perkebunan. Lembaga milik masyarakat adalah koperasi KUD SEPAKAT JAYA, pasar desa (tidak berfungsi). Prasarana pendidikan berupa taman kanak kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan taman bacaan berupa perpustakaan anak negeri enam tanjung yang yang bertempat di anjungan M. Yunus. Sedangkan prasarana kesehatan adalah tersedianya puskesmas pembantu (PUSTU) dan posyandu yang saat ini masih menumpang di anjungan M. Yunus Buluh Cina.

Fasilitas ibadah tersedia masjid 2 unit (Masjid Nur ikhlas RT 03 RW 03 dan Masjid Raya Al-Mukarrahman RT 02 RW 02) Mushallah 4 unit dan TPU 2 unit. Sedangkan bidang pemerintahan dan adat serta keamanan untuk melindungi keamanan alam tersedia kantor BPD, rumah pertemuan adat, anjungan, kantor satgas masing masing 1 unit. (Armada, 2013, hal. 24)

## **B. Tinjauan Umum Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian kewarisan**

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. (Beni, 2009, p. 13)

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu benda-benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Warisan disebut juga faraidl yang berarti menurut syara" ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Jika seseorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya jika berwasiat yang lebih dari sepertiga hartanya.

Waris atau Faraidh adalah jamak dari kata faridha yang diambil dari kata al-faridha yang berarti at-taqdir ,," ketentuan. Adapun terminology (Beni, 2009) syara" faraidh adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan jumlahnya. Ilmu yang mempelajari tentangnya disebut ilmu mirats (ilmu waris) atau ilmu faraidh.

Menurut hukum Islam warisan disebut Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata warista-yaristu-irisan-miraatsan makna menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sedangkkn makna Al- miirats menurut istilah yang dikenal para ulama

ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yg meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. (Muhammad, 1996, p. 33)

Membicarakan faraidh atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup. Dengan demikian fiqh mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. (Amir, 2010, p. 146)

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1. Ayat-ayat Al-Qur'an

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subje hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. (Mohammad Muhibbin, 2009, p. 12)

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat alQur'an. Diantara nya terdapat dalam srah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ  
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Firman-Nya, ,bahagian seorang anak lelaki sama denganbahagian dua orang anak perempuan'. Maksudnya ketika ada anaklaki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak lakilaki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.

## 2. Al – Hadist

Hadis| Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

- 1) Hadis| Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi: Artinya: ,Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada

yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).

2) Hadis| Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:

Artinya: ,Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim.

3. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadis| sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis|. Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya. (Ahmad, 2004, p. 9)

### 3. Rukun Kewarisan Islam

Pembagian harta warisan memerlukan tiga rukun, yakni sebagai berikut:

- 1) Ahli waris (al-warist) yaitu orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan mayit melalui sebab-sebab waris
- 2) Pemberi waris (al-mawarist), yaitu orang yang telah meninggal atau dihukum mati, seperti orang yang telah hilang dan telah dihukumi mati oleh pengadilan
- 3) Harta yang diwariskan (al-maurts), disebut juga peninggalan dan waris, yaitu semua harta atau hak yang akan dipindahkan kepemilikannya dari mayit kepada pewaris. (Sayyid, 2016)

### 4. Sebab-sebab Terjadinya Warisan

#### 1. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri yang mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya. (Ali, Kewarisan Dalam Al-Quran)

#### 2. Hubungan Nasab

Untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya warisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab itu. Sebab pertama terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami dan istri. Dari pasangan ini, lahir pula

keturunan yakni anak. apabila anak kawin dan mempunyai anak, maka anaknya itu disebut cucu. Begitulah seterusnya ke bawah.

Dari pasangan suami istri, masing-masing mempunyai orang tua. Dan orang tua itu, masing-masing juga mempunyai orang tua disebut kakek nenek. Demikian pula suami istri itu mempunyai saudara-saudara dan saudara-saudara tersebut, masing-masing juga mempunyai keluarga sendiri lahirilah istilah sepupu, dan sebagainya. Hubungan nasab terdapat tiga bagian yakni:

- a. Keluarga garis lurus kebawah, yakni anak cucu
- b. Keluarga garis lurus keatas, yakni ayah dan ibu
- c. Keluarga garis kesamping, yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat. Misalnya, saudara sekandung, seayah atau seibu.

Menurut Al-Tabatabai, hubungan nasab membentuk hubungan kekerabatan yang jauh dan yang dekat. Kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang jauh, ia membagi tiga tingkatan nasab sebagai berikut:

1. Kerabat yang paling dekat dengan pewaris adalah ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan.
2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan serta kakek dan nenek mempunyai hak nasab karena adanya ayah dan ibu pewaris

3. Tingkatan kekerabatan yang ketiga adalah paman dan bibi. Hubungan nasab mereka dengan pewaris berpangkal pada kakek dan nenek, ibu dan ayah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk kerabat nasab menurut Al Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Apabila suami wafat, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya dan saudara-saudaranya.
  - b. Apabila istri wafat, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya, dan saudara-saudaranya.
  - c. Apabila kerabat dari suami atau istri tidak ada, maka barulah berlaku kerabat berikutnya, yaitu kakek, nenek, cucu, paman, kemanaan. (Ahmad, 2004, pp. 65-68)
3. Al-Wala' ( memerdekakan hamba sahaya atau budak).

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjualan tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada.

Adapun bagian orang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabnya adalah bahwa dihapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena mengembalikan kepada Al-Mu'tiq atau Al-Mu'tiqab salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja

yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang merdeka. (Dr. Ahmad)

Amir syarifudin dalam bukunya mengatakan bahwa harta seseorang yang telah mati beralih kepada seseorang yang telah hidup bila di antara keduanya terdapat suatu bentuk hubungan. Hubungan tersebut dinamai hubungan kewarisan. Hubungan kewarisan menurut Islam adat dalam beberapa bentuk yaitu:

- a) Hubungan kekerabatan atau nasab atau disebut juga hubungan darah. Hubungan disini bersifat alamiyah. Hubungan darah ini ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan oleh ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan dengan ibu itu.
- b) Hubungan perkawinan. Bila seorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seorang perempuan maka diantara keduanya telah dapat hubungan kewarisan, dalam arti istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal dan suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang telah meninggal.
- c) Hubungan pemerdakaan hamba, yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Hubungan disini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang memerdakaan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah merdekakannya.

- d) Hubungan sesama Islam dalam arti umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. (Garis-garis Besar Fiqh, 2010, p. 151)

### **5. Pengelompokan Ahli Waris dan Hak Masing-Masing**

Semua ahli waris yang secara hukum syara<sup>h</sup> berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan yang menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing. Mereka yang menerima harta warisan dalam urutan pertama adalah ahli waris yang syah menurut hukum syara<sup>h</sup> berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupinya dan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan, bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bila perempuan hanya sendiri,  $\frac{2}{3}$  bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
2. Cucu perempuan, bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bila cucu perempuannya hanya sendiri,  $\frac{2}{3}$  bila anak perempuan ada dua orang atau lebih tidak disertai cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  bila cucu perempuan disertai seorang anak perempuan.
3. Ibu, adalah  $\frac{1}{6}$  bila bersamanya ada anak dan cucu atau beberapa saudara,  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau dua saudara  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.

4. Nenek, baik melalui ayah atau ibu, seorang atau lebih mendapat  $\frac{1}{6}$
5. Ayah , mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki- laki $\frac{1}{6}$  dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
6. Kakek, bagiannya adalah $\frac{1}{6}$  bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
7. Saudara perempuan kandung, bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bila dia seorang saja,  $\frac{2}{3}$  bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki, mengambil sisa harta bersamanya ada anak perempuan.
8. Saudara perempuan seayah, bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bila dia seorang saja,  $\frac{2}{3}$  bila ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki- laki, $\frac{1}{6}$  bila bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung, mengambil sisa harta bersama dengan anak perempuan.
9. Saudara perempuan seibu, bagiannya adalah  $\frac{1}{6}$  bila dia adala seorang, $\frac{1}{3}$  untuk dua orang atau lebih.
10. Saudara laki-laki seibu, adalah  $\frac{1}{6}$  bila dai adala seorang, $\frac{1}{3}$  untuk dua orang atau lebih.
11. Suami (duda), bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bila bersamanya tidak ada anak atau cucu,  $\frac{1}{4}$  bila bersamanya ada anak atau cucu.
12. Istri (janda), bagiannya adalah  $\frac{1}{4}$  bila bersamanya tidak ada anak atau cucu,  $\frac{1}{8}$  bila bersama ada anak atau cucu. (Amir, 2010, pp. 163-165)

## C. Tinjauan Umum Kewarisan Adat

### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteril maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu:

Menurut Soepomo hukum adat waris itu: membuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele geoderen) dari suatu angkatan manusia ("generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. (Prof. Dr. R. Soepomo, 2003)

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat, sebagai berikut: "hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan

dan pengoperan kekayaan materil, dan immaterial dari suatu generasi berikutnya”. (R Soerojo, 1987, p. 161)

## 2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris menurut hukum waris adat, bukanlah kesatuan yang bisa ditentukan harganya, namun sebagai kesatuan yang tidak terbagi dan tidak bisa dibagi menurut golongannya serta kepentingan para warisnya. Harta warisan tidak dapat diperjualbelikan ataupun dibagi-bagikan kepada para pewaris berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris islam ataupun hukum waris barat. (Hadikusuma, 2003, hal. 9)

Harta warisan adat terdiri atas harta yang tidak bisa dibagi-bagikan pemilikan dan penguasaannya kepada para waris dan ada yang bisa dibagikan. Harta yang tidak terbagi ialah milik bersama para waris, ia tidak dapat dimiliki secara pribadi, namun bisa dinikmati dan dipergunakan. Hal ini bertentangan dengan pasal “1066 KUHPerdara alinea pertama” yang berbunyi:

“Tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta warisan adat yang tidak terbagi bisa digadaikan apabila kondisi amat mendesak sesuai dengan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang terkait. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi, jikalau akan dijual (dialihkan) oleh ahli waris kepada orang lain wajib dimintakan pendapat diantara para anggota

kerabat, untuk tidak melanggar hak ketetanggan (*naastingrecht*) dalam kerukunan kekerabatan. Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitime portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat yang mana untuk para waris sudah ditentukan hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut untuk harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana dikatakan dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga berdasarkan hukum islam. Namun apabila si pewaris memiliki kepentingan atau keperluan, mengajukan permintaannya agar bisa menggunakan harta warisannya dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para pewaris lainnya. (Hadikusuma, 2003, hal. 9)

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berbentuk benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia terhadap keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. proses itu tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau atau ibu adalah peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan atau peralihan harta benda dan bukan harta benda tersebut. Proses itu berjalan berjalan terus hingga angkatan (*generatie*) merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang hanya sebagai fundamen. (Soepomo, 2007, hal. 84)

### 3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

#### a) Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan merupakan orang yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda ataupun hak-hak yang didapat selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. (Suparman, 2005, hal. 16)

Pada sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Dalam pengertian ini unsur yang penting adalah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Apabila unsur harta kekayaan itu tidak ada artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta kekayaan sehingga pewarisan menjadi tidak relevan. (Suparman, 2005, hal. 47)

#### b) Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia, hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. (Muhammad, 2000, hal. 266-267)

Para waris yang dimaksudkan adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris atau pembagian warisan

baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tapi mendapat warisan. (Hadikusuma, 2003, hal. 67)

Anak-anak pewaris dalam hukum adat merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal meninggalkan anak-anak. Jadi, dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan menjadi tertutup. Namun, aturan ini menjadi berbeda dikarenakan hubungan kekeluargaan di beberapa lingkungan hukum adat diterobos oleh ikatan hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral dikalangan kerabat-kerabat. (Narpa, 2016, hal. 16)

**c) Warisan**

Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat,18 atau segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hakhak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.” (Suparman, 2005, hal. 3)

Hal yang penting dari warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yakni (Narpa, 2016, hal. 17) :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concerto” yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada. (Narpa, 2016, hal. 17).

#### 4. Adat Istiadat Waris Desa Buluh Cina

Selain ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam, adat istiadat ikut berperan aktif dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar, karena menjunjung dalam terlaksananya ketentuan-ketentuan agama justru adat dan agama saling berjalan, walaupun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan bertentangan dengan agama. Begitulah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar bahwa ketentuan-ketentuan adat masih tetap dipakai dari zaman nenek moyang dulu sampai saat sekarang. Sesuai dengan pepatah adat mengatakan. Patah tumbuh hilang baganti.

Di dalam pemerintahan adat di Desa Buluh Cina terdapat beberapa unsur di mana unsur-unsur ini sangat berperan di dalam penerapan atau pelaksanaan hukum adat di tengah tengah masyarakat, unsur ini di tentukan oleh kepala desa dan pemangku adat. Dan pemangku adat sangat berperan dalam menentukan hal yang berkaitan seperti nenek mamak, orang tua cerdik pandai, dan alim ulama orang-orang yang di sebut di atas peran dan pungsinya adalah:

- a. Nenek Mamak

Nenek mamak adalah orang yang telah banyak berpengalaman , dia bertugas sebagai kepala adat dia adalah orang yang mengatur tentang adat, dia yang akan menasehati keponakannya, nenek mamak itu ibarat pengembala, ia yang mengatur dia

yang mengarahkan dia yang menasehati dia yang menyelesaikan, menjernihkan yang keruh, berkata dulu sepatah berjalan dua langkah.

b. Orang Tua Cerdik Pandai

Orang tau cerdik pandai adalah orang yang di tuakan di dalam kampung yang banyak pengalamannya, kepada dialah meminta nasehat dan petunjuk yang baik dalam segala urusan karena dia tau segala undang-undang dan hokum.

c. Alim Ulama

Alim ulama adalah yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama, seperti masalah pernikahan, thalaq, rujuk, zina, maupun dari segi ibadah lainnya seperti sholat, zakat dan haji, dialah guru dalam suatu desa. Pepatah adat mengatakan: “ulama itu ibarat suluh dala negeri, tau mana yang sah dan mana yang bathil, mana yang halal dan mana yang haram”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar

Masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula. Salah satu sistem itu adalah Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain masyarakat adat Melayu. (Thaher, 2006)

Masyarakat adat buluh cina kabupaten Kampar pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal. Kesatuan atas dasar keturunan ibu itu disebut sesuku. Karena keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan tersebut dinamakan kesatuan masyarakat matriachaat.

Hal tersebut menurut salah satu anak perempuan yang menerima harta warisan yang bernama ibuk fitri mengatakan bahwa hal tersebut benar di karenakan adat yang sudah melekat pada suku melayu di desa tersebut.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.

Penulis mewawancarai salah satu pihak yang menerima harta warisan yang bernama ibuk salimah beliau mengatakan bahwasan harta warisan yang lebih yang dia dapatkan adalah berupa rumah yang mana rumah tersebut tidak dapat di perjual belikan.

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam usunan matrilineal berrbeda dari kedudukan anak-anak pria sebagai ahli waris dalam susunan patrilineal. Dalam susunan patrilineal kedudukan anak-anak lelaki sebagaimana diikatakan Ter Haar bersifat "*vaderrechtelijke ordening*", yaitu berdasarkan tata-hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kebpakan, sedangkan dalam susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris bersifat "*moedererechtelijke groepering*", yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-

mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria. (Thaher, 2006)

Adapun penulis mewawancarai salah satu tokoh adat yang bernama Datuk Amiruddin mengatakan pengertian warisan yaitu suatu harta atau suatu harta pusaka yang diturunkan kepada anak. Menurut adat di Buluh Cina, garis keturunannya itu mengikuti ibu (matrilineal), bukan mengikuti bapak (patrilineal), jadi, warisan yaitu waris yang diturunkan oleh datuk atau nenek untuk anaknya, cucunya, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah menurut ibu.

Penulis juga mewawancarai salah satu kepala desa di desa Buluh Cina yang bernama Anton mengatakan warisan yaitu suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis ibu. Jadi, apabila seorang ibu meninggal, maka yang pertama-tama menjadi ahli waris adalah anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, dan seterusnya. Beliau juga menjelaskan kalau semua masyarakat di desa Buluh Cina menggunakan sistem adat matrilineal.

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat di Desa Buluh Cina dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga, bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul apabila telah ada harta peninggalan. Jadi, apabila telah ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal. Seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Desa Buluh Cina dapat berupa harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta pencaharian. Terhadap ketiga macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa-siapa ahli warisnya.

Berbicara mengenai masalah harta warisan maka dalam hal ini sesuai penelitian yang penulis teliti mengenai sistem hukum warisan adat yang berlaku di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar dapat di kelompokkan kedalam 3 (tiga) macam harta warisan. Ketiga harta warisan tersebut ialah:

1) Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah semua harta yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Mengapa disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya turun temurun dari generasi kegenerasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah seperti sawah ladang/kebun atau semua harta dalam bentuk lainnya. Dan ada juga harta yang tidak berwujud berupa gelar pusaka.

2) Harta pusaka rendah

Yang dimaksud harta pusaka rendah adalah semua harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan baik suami-istri yang bekerja atau suami saja yang bekerja maka disebut harta pusaka rendah (harta pencarian bersama). Harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi.

3) Harta Bawaan

Harta bawaan ada tiga macam harta yaitu:

- 1) Harta kepunyaan istri yang dimaksud dengan harta kepunyaan istri adalah semua harta istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui warisan maupun hasil jerih payahnya sendiri atau pemberian orang lain sebelum perkawinan.

- 2) Harta kepunyaan suami (harta bawaan) yang dimaksud dengan harta kepunyaan suami adalah semua harta yang didapat sebelum ia menikah (harta pembuang) baik harta pemberian orang lain/ kerabat atau hasil jerih payahnya sendiri.
- 3) Harta pemberian yang dimaksud dengan harta pemberian adalah semua harta yang berasal dari pemberian, baik dari keluarga kerabat maupun pemberian dari orang lain yang diberikan kepada suami atau istri sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. harta pemberian yang diberikan sebelum perkawinan akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian yang diberikan sesudah menikah maka harta tersebut merupakan harta bersama.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa harta pusaka tinggi adalah harta asal, yaitu harta yang diterima dari nenek moyang secara turun temurun. Harta pusaka tinggi ini tidak dapat dibagi-bagikan tapi hasilnya dapat dinikmati secara bergeliran atau bergantian. Sedangkan harta pusaka rendah dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya sealain dari harta pusaka tinggi.

Berbeda dengan harta bawaan kalau harta bawaan dapat dibagi- bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi kembli kepada asal harta tersebut, bila harta tersebut didapatkan sebelum perkawinan akan menambah harta bawaan masing-masing suami istri, bila harta tersebut didapat sesudah perkawinan maka harta tersebut dinamakan harta bersama.

Apabila kita menghadapi harta pusaka sudahlah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal, maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini.

Dalam adat Kampar dikenal istilah “*syariat mangato adat mamakai*” yang artinya syariat (Al-Qur’an dan sunnah) mengatakan adat melaksanakan, ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang berarti adat memakai dasar syariat agama Islam sebagai pijakannya, sedangkan syariat itu berdasarkan Al-Qur’an sebagai pedomannya. Hal ini merupakan bukti pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Masyarakat Buluh Cina menurut adatnya melaksanakan hukum waris terhadap kemenakan, sedangkan agama yang di peluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umumnya yaitu faraidh. Akan tetapi dalam hukum waris kemenakan di Buluh Cina tidak terdapat keluarga dalam satu kesatuan unit yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan yang lebih besar dari keluarga. Di daerah Buluh Cina pada umumnya sebagian besar masyarakat masih berkaum, berkeluarga, berkampung dan bersuku.

Kedudukan dan fungsi harta pusaka yang diwariskan tersebut ibarat tiang agung di Buluh Cina yang harus di lestarikan sehingga tidak boleh di jual maupun di gadai sehingga dalam pewarisan tersebut masih berlaku hukum adat yang berrti harta diwariskan kepada keponakan kalau pewarisnya adalah ayah atau mamak, tapi

apabila pewarisnya adalah ibu atau perempuan maka ahli warisnya adalah anak-anaknya.

Ketentuan kewarisan islam tidak bisa dijalankan dalam pewarisan harta pusaka tersebut mengingat tidak ditemuinya unsur-unsur pewarisan islam disana. Dengan demikian hukum waris islam tersebut yang berada di Buluh Cina tidak di jalan kan secara murni karena ada penyimpangan-penyimpangan terutama dalam proses pembagian hak masing-masing ahli waris, ada yang membaginya sesuai dengan hukum waris islam, ada yang menyamartakan pembagian sesama ahli waris dan ada yang menyelesaikan dengan jalan musyawarah.

Sistem pewarisan secara adat yang diterapkan oleh masyarakat adat Melayu di Desa Buluh Cina tidak mempunyai hitungan matematis untuk menentukan bagian-bagian ahli waris. Berbeda sekali halnya dengan pewarisan secara Islam yang sudah mempunyai bagian yang jelas secara angka untuk menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan di masyarakat adat Buluh Cina, pembagian warisan didasarkan pada jenis atau bentuk harta. Ketentuan adat tentang harta warisan ini adalah rumah peninggalan dari ayah dan ibu menjadi bagian untuk anak perempuan.

Pembagian ini sudah didasari oleh keikhlasan bersama. Anak laki-laki sama sekali tidak keberatan jika anak perempuan mendapatkan harta warisan berupa rumah. Karena prinsip masyarakat adat Buluh Cina, anak laki-laki lebih bisa berusaha dan mandiri, sehingga tidak memerlukan harta warisan yang banyak.

Penulis mewawancarai salah satu pihak yang menerima harta warisan yang bernama pak agus beliau mengatakan harta yang berupa rumah hanya di dapatkan

oleh pihak perempuan sedangkan laki-laki tidak hal tersebut di karenakan pihak laki-laki haruslah berusaha dana mandiri.

Dalam hukum waris adat melayu di Desa Buluh Cina diperoleh dari hubungan nasab saja sehingga suami tidak akan mendapatkan harta warisan istrinya yang berupa rumah tersebut, sedangkan menurut hukum islam dari tiga sebab hubungan yang pertama karena adanya hubungan perkawinan, kedua karena hubungan nasab dan yang ketiga karena perbudakan/hamba sahaya.

Dalam pembagian waris adat Buluh Cina waris dibagikan secara garis keturuna ibu atau perempuan bagi harta warisan pusaka tinggi, hal ini dikarenakan anak perempuan akan menjadi seorang ibu yang memiliki keturunan, sehingga lebih di prioritaskan. Sedangkan dalam hukum islam ahli waris harus lah mendapatkan warisannya yang telah ditentukan. Seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  dan ada juga pembagian berdasarkan ashabah.

Dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat desa Buluh Cina pembagian harta warisan untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam hal itu kewarisan islam tidak di kenal. Hukum islam telah mengatakan bagian masing-masing ahli waris baik itu berupa harta warisan pusaka tinggi atau rendah . Maka harta warisan itu diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan al-qur'an dan hadist.

Berbicara mengenai ahli waris ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Penulis melakukan wawancara dengan datuk Amiruddin sebagai kepala adat Desa Buluh Cina beliau mengatakan bahwa

pembagian harta warisan masyarakat Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar menggunakan sistem keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu, dimana posisi anak perempuan memiliki peranan yang menonjol dalam pembagian harta warisan dibandingkan dengan posisi anak laki-laki. Karena anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua.

Harta warisan ini diturunkan kepada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu, sedang anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Bila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara ahli waris, maka anak laki-laki lah yang menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut hukum warisan masyarakat adat Buluh Cina Kabupaten Kampar ada beberapa ahli waris bila:

- 1) Bila pihak bapak (suami) yang meninggal yang menjadi ahli warisnya:
  - a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan dari anak perempuan
  - c. Ibu pewaris
  - d. Saudara perempuan pewaris
  - e. Keponaan perempuan pewaris
  - f. Keluarga terdekat pewaris.
- 2) Bila pihak istri (ibu) yang meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak perempuan
- c. Ibu pewaris
- d. Saudara perempuan pewaris
- e. Keponaan perempuan pewaris
- f. Keluarga terdekat pewaris

Jika semua ahli waris di atas masih hidup maka tidak bisa mewarisi secara bersama-sama. Bila pewaris mempunyai anak maka anaklah yang menjadi ahli warisnya, bila tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai cucu maka cuculah yang menjadi ahli warisnya. Bila tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu dari pewaris. Jika ibu sipewaris juga tidak ada maka saudaranya yang menjadi ahli warisnya. Maka jika sipewaris yang disebut diatas juga tidak ada baru lah keluarga terdekat pewaris yang menjadi ahli warisnya.

Dalam pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar apabila pewaris meninggal salah satu saja maka warisan tersebut ditunjukkan saja siapa ahli warisnya, namun pembagian dilakukan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Namun apabila tidak mempunyai anak, maka istri mendapatkan semua harta tersebut. Tetapi jika suami yang meninggal maka akan mendapat setengahnya. Lain halnya jika perceraian, apabila mempunyai anak maka semua harta warisan di berikan

semuanya kepada anaknya, kecuali harta bawaan, jikalau tidak mempunyai anak maka istri mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah), dan suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah juga), kecuali harta bawaan.

Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka warisan tersebut tidak dibagi-bagikan. Pembagian harta warisan ini dilakukan oleh nenek mamak dan sanak saudara laki-laki dan ahli waris yang akan memebagikan harta warisan tersebut.

Pembagian harta warisan ini dibagikan apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan serta ada ahli warisnya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka pembagian harta warisan tersebut tidak akan dibagi-bagikan menurut hukum waris manapun. Begitu juga menurut hukum warisan adat Desa Buluh Cina, bila tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut maka warisan tidak dibagikan.

Pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina mempunyai dua sistem yaitu menggabungkan antara sistem individu dengan sitem kolektif, harat warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya adalah merupakan milik perorangan, sedangkan terhadap warisan yang tidak dbagikan merupakan milik bersama. Pembagian harta warisan ini dibagikan bila ahli warisnya:

- 1) Bila anak perempuan dua orang atau lebih sedangkan laki-laki hanya satu orang, maka anak laki-laki hanya sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi (waisan dari nenek moyang) dan harta pusak rendah (harta pencarian orang tua) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian harta warisan ini harus adil menurut hukum adat.

Contohnya: bila pewaris meninggal dunia kemudian pewaris ada meninggalkan harta, meninggalkan harta pusaka tinggi (warisan dari nenek moyang) berupa sawah dan ladang. dan juga meninggal harta pusaka rendah (pencarian orang tua) berupa rumah, perkarang, dua bidang kebun dan empat ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pewaris hanya meninggalkan dua orang anak perempuan dan satu anak laki-laki maka harta warisan ini diwarisi oleh kedua anak perempuannya sebagai berikut:

- a. Harta pusaka tinggi (warisan dari nenek moyang) berupa harta bersama yang pemakaiannya bergantian atau bergiliran antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Harta pusaka rendah (harta pencarian) ini dibagi-bagikan antara sesama anak perempuan satu orang mendapatkan rumah 1 bidang kebun dan dua ekor ternak, dan satu orang lagi mendapatkan perkarangan rumah untuk dibikin rumah 1 bidang kebun dan 2 ekor ternak juga.

Sedangkan harta ringan lainnya dapat dibagi-bagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapatkan warisan ini. Anak perempuan mempunyai hak atas harta tersebut sebagai hak pakai bukan hak milik, anak perempuan ini harus menghormati anak laki-laki, jikalau anak perempuan tidak menghormati saudara laki-lakinya lagi, maka saudara laki-lakinya bisa menarik harta warisan tersebut dan memberikan kepada ahli waris lainnya.

- 2) Bila anak laki-laki lebih satu orang maka yang berhak mengatur dan mengawasi harta warisan tersebut adalah anak laki-laki yang jujur dan adil.

Proses pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Desa Buluh Cina dengan dua cara, yaitu:

a) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Kadang-kadang pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan menunjukkan pewaris kepada ahli warisnya, misalnya seorang anak perempuan yang telah menikah diberikan perkarangan untuk membuat rumah dan satu bidang sawah atau kebun untuk berusaha.

b) Sesudah pewaris Meninggal Dunia

Menurut hukum waris adat Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar tidak ditentukan kapan pembagian harta warisan itu dibagikan. Tetapi biasanya pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina dibagikan kepada ahli warisnya setelah 40 hari meninggalnya pewaris atau 100 hari setelah meninggalnya pewaris. Setelah pewaris wafat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu kepada anak perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi, yaitu sawah dan ladang berupa rumah, dan harta pusaka rendah (harta pencarian orang tua) ini berupa rumah perkarang, dua bidang kebun dan empat ekor ternak dan harta ringan lainnya.

## **B. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum Islam**

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, adakalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan. Akan tetapi, adakalanya terdapat kelebihan dan bisa jadi pula sebaliknya yang terjadi kekurangan harta sesuai dengan jumlah bagian tiap-tiap ahli waris. Sehingga jika timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya muncul permasalahan yang meminta pemecahan secara rasional. Pemecahan persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni :

### 1. *Aul*

*Aul* artinya bertambah. *Aul* dalam istilah *faraidh* adalah menambah banyak bagian-bagian, dikarenakan kurang pendapatan yang harus diperoleh oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian seluruhnya berlebih dari asal perkaranya.

### 2. *Rad*

*Rad* artinya mengembalikan, dengan kata lain bisa pula disebutkan, bahwa sisa harta itu dibagi-bagikan lagi kepada ahli waris yang sudah memperoleh bagian. Jadi, inti permasalahan adanya kasus *rad* ialah karena adanya kelebihan harta sesudah pembagian kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk jika ditotalkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka bilangan angkanya lebih kecil dari angka penyebut. Dalam hal ini tidak ada ahli waris yang

berhak memperoleh sisa (asabah), sehingga demi mengatasinya, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan lagi kepada ahli waris dengan cara angka pembilang dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan angka penyebut. (Ovelia, 2014, hal. 75)

Persoalan mengenai pembagian waris semasa pewaris masih hidup, sering kali ditimbulkan oleh pemilik harta atau calon pewaris ataupun calon ahli waris. Akan tetapi secara syariat, tidak ada pembagian harta pada warisan jika pemilik harta itu masih hidup. Karena salah satu persyaratan dalam pembagian waris ialah wafatnya pewaris, yang dalam arti kata lain syarat menjadi pewarisan ialah seseorang telah meninggal dunia dan kemudian meninggalkan harta. Apabila calon ahli warisnya masih hidup, maka tidak ada kepentingan dengan pembagian harta waris. Oleh sebbab itu, hanya dapat melaksanakan wasiat atau hibah, namun bukanlah pembagian waris. (Sri Hajati, 2018, hal. 116)

Pembagian hak waris dalam Al-Quran adalah suatu ajaran yang sangat lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada alasan sistem perhitungan waris dibelahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mangklim perhitungannya dari tuhan kecuali yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Suatu sistim keadilan yang langsung dalam versi wahyu dari allah secara rinci antara lain yang tersebut dalam AL-Quran yang berbunyi :

(Q.S AN-NISA AYAT 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا {11}

**Artinya :**

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## (Q.S AN-NISA AYAT 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {12}

**Artinya :**

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari ayat tersebut sudah jelas perihal pembagian harta warisan menurut hukum islam. Yang mana anak laki-laki lebih banyak memperoleh harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Akan tetapi sebaliknya jauh berbeda dari hasil penelitian penulis terhadap pembagian harta warisan di Masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan dengan anak laki-laki, dan anak perempuan yang kecil lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan dengan saudara perempuan lainnya.

Masyarakat adat Buluh Cina, pembagian warisan didasarkan pada jenis atau bentuk harta. Ketentuan adat tentang harta warisan ini adalah rumah peninggalan dari ayah dan ibu menjadi bagian untuk anak perempuan.

Dalam hukum waris adat melayu di Desa Buluh Cina diperoleh dari hubungan nasab saja sehingga suami tidak akan mendapatkan harta warisan istrinya yang berupa rumah tersebut

Sedangkan dalam pembagian warisan dalam hukum islam yang mana dalam hukum islam pembagian ahli waris harus lah mendapatkan warisannya yang telah ditentukan. Seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  dan ada juga pembagian berdasarkan ashabah.

Dalam hal tersebut tidak sesuai dengan syariat islam walaupun hanya rumah yang dilebihkan diberikan ke pihak perempuan, walaupun rumah tersebut diberikan

kepada pihak perempuan harus lah diberi nama hibah atau wasiat bukan dengan kata warisan.

Sehingga Tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sangat jauh berbeda dibandingkan dengan hukum islam yang mana di antaranya, mengenai pembagian harta warisan mereka tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan cara yang sudah ditentukan dalam agama islam dimana anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada anak laki-laki..

Ini bukanlah adalah suatu bentuk penyimpangan dari hukum Islam. Hal ini sudah dinyatakan oleh alim ulama' cerdik pandai Desa Buluh Cina ini terdapat dua pelaksanaan. Mengenai sistem dan pelaksanaan dalam pembagian harta warisan Desa Buluh Cina sebagiannya telah dijelaskan di atas bahwa warisan dibagikan kepada anak perempuan, hal ini sesuai dengan asas Unilateral/Patrileneal dan asas keutamaan. Berdasarkan asas inilah alim ulama' cerdik pandai Desa Buluh Cina telah sesuai dengan syariat hukum Islam, hal ini berkaitan dengan aturan hukum Resepsi (*Receptie theori*) yang mengatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukan Hukum Islam tetapi hukum adat, hukum Islam yang telah masuk dalam hukum adat barulah memiliki kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Akan tetapi kemudian teori ini dibantah oleh Hazairin yang menyebutkan bahwa teori ini ialah *teori iblis* (Djalil, 2010, hal. 16-17).

Meskipun pembagian harta warisan berdasarkan kekeluargaan ialah sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi praktik pembagian harta warisan berdasarkan kekeluargaan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat yang terpenting, ialah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang sesuai dengan keikhlasan penuh dari pihak-pihak yang terkait perihal pembagian harta warisan ini.

Perkara ini diharuskan karna dalam pembagian harta warisan berdasarkan kekeluargaan bisa jadi ada pihak yang mengorbankan serta merelakan haknya sebagian maupun keseluruhan. Perkara merelakan hak milik, dikarenakan berhubungan dengan praktik menghapuskan hak milik seseorang, berkaitan erat dengan perkara kecakapan bertindak secara hukum, maksudnya penghapusan suatu hak baru dapat dikatakan sah.

Apabila dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang memiliki kecakapan bertindak. Penghapusan suatu hak milik tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang dianggap sah apabila dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki ataupun sedang kehilangan kecakapan demi bertindak misalnya disebabkan karena adanya suatu keadaan yang mengganggu kebebasannya guna menentukan perilaku.

Pelaksanaan pembagian harta warisan adat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berjalan secara adat yang maksudnya tidak mengikuti

pembagian harta warisan yang sudah ditentukan oleh hukum syara' dan hukum Islam. Akan tetapi di sini dalam hal pembagian harta warisan itu menganggap semua ini demi kebaikan dan kepentingan yang berlandaskan asas keadilan sementara berdasarkan hukum islam sesuatu yang dilakukan demi keadilan dan kebaikan itu boleh dilakukan.

Masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memberikan harta warisannya berupa rumah tersebut kepada anak perempuan bukan kepada anak laki-laki dengan alasan bahwa anak perempuan memiliki tanggung jawab kepada saudara laki-laki mereka, misalnya jika suatu hari terjadi sakit parah ataupun perceraian pada saudara laki-lakinya maka anak perempuanlah yang bertanggung jawab menolong saudara laki-lakinya pada saat menghadapi permasalahan tersebut.

Kemudian pembagian harta warisan kepada anak perempuan yang kecil lebih besar dibandingkan dengan saudara perempuan lainnya adat masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu mereka beralasan bahwa anak perempuan yang kecil itu nantinya akan bertanggung jawab demi merawat saudara-saudaranya terutama merawat orang tuanya.

Dikarenakan jika kedua orang tuanya telah mengetahui maka kedua orang tuanya tinggal bersama anak perempuan yang kecil, rumah yang dihuninya ialah

rumah kedua orang tuanya yang telah diwariskan kepada anak perempuan yang paling kecil.

Sementara anak laki-laki hanya mengawasi dan mengatur harta warisan yang sudah diwariskan oleh orang tuanya kepada saudara perempuan mereka, jika terjadi perselisihan ataupun kesalahpahaman antara ahli waris. Perihal hak kedudukan perempuan di dalam pembagian harta warisan, islam juga bertujuan agar kaum laki-laki menghargai serta menghormati kaum wanita sebagaimana harusnya. Selain itu perempuan juga telah ditakdirkan termasuk kedalam kaum yang lemah, oleh sebab itu Allah mengutus kaum laki-laki untk menjadi pemimpin atau pelindung untuk terhadap kaum perempuan.

Perihal tujuan pembagian harta warisan menurut adat istiadat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ialah untuk melindungi kaum perempuan. Secara lahiriyah perempuan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar amat patuh dan taat kepada hukum adat, mereka mempunyai pekerjaan yang amat berat dalam mengatur dan mengurus rumah tangga, misalnya mengurus suaminya hingga keperluan rumah tangga. Tidak berhenti dari pagi hingga malam hari. Seluruh waktu perempuan dihabisi hanya demi memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta warisan adat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat islam perihal kadar harta yang diperoleh oleh setiap ahli waris tidak sama pelaksanaannya

dengan pembagian warisan menurut hukum islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

*“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari dari bagiannya”* (Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 ayat 1 tentang ketentuan pembagian harta warisan)

Allah sudah menyatakan dengan tegas, supaya manusia selalu mentaati aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, termasuk perihal pembagian harta waris yang wajib sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur oleh *Al-Faraidh* atau hukum *faraidh*. Sesungguhnya apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, untuk manusia itulah sesungguhnya yang terbaik dan yang paling adil untuk manusia. (Febrina, 2010, hal. 73)

Maka, orang yang tidak menggunakan hukum *faraidh* dalam melaksanakan pembagian harta waris, sama halnya dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta’ala. (Febrina, 2010, hal. 74)

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan Adat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menganut sistem Matrilineal, yakni sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, yang mana kedudukan anak perempuan memperoleh lebih banyak harta warisan ketimbang kedudukan anak laki-laki. Anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak dikarenakan kedudukan anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan. Harta warisan ini diturunkan kepada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu, sedang anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Bila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara ahli waris, maka anak laki-laki lah yang menyelesaikan masalah tersebut.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan aturan adat, artinya tidak mengikuti pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam dan hukum syara'. Akan tetapi dalam hal ini, mereka beranggapan pembagian harta warisan ini demi kebaikan dan kepentingan bersama yang berdasarkan keadilan. Menurut tinjauan hukum islam, segala sesuatu yang dikerjakan untuk keadilan dan keadilan itu dapat dilakukan.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Buluh Cina hendaknya harta warisan dibagikan kepada semua anggota ahli waris dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.
2. Di harapkan dalam pembagian harta warisan dalam kedudukan anak laki-laki dan perempuan haruslah sesuai dengan hukum islam, walaupun harta pusaka tinggi berupa rumah dibagikan kepada perempuan haruslah berupa wakaf atau hibah atau hadiah bukan dengan kata warisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad, R. (2001). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad, A. B. (2004). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ali, P. (Kewarisan Dalam Al-Quran). *Kewarisan* . Jakarta Utara: PT Raja Grafindo.
- Amanat, A. (2001). *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Amirudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Amir, S. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Jakarta Kencana.
- Asikin, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asra, A. (2015). *Metode Penelitian Survei*. In Media Jakarta.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Beni, A. S. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djalil, B. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamanat, S. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dominikus, R. (2015). *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Effendi, P. (2001). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- F Satriyo, W. (2011). *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika .

- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Mohammad Muhibbin, A. W. (2009). *Hukum kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Muhammad, A. A.-S. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Otje, S. (2007). *Kesadaran Humun Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni.
- Prof. Dr. R. Soepomo, S. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Rifa'i, M. (1978). *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: CV Toha Putra.
- Soepomo, R. (2000). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerojo, W. S. (1994). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sayyid, S. (2016). *Fiqh Sunah Jilid II*. Surakarta: Insan Kamil.
- Soepomo, R. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Hajati, d. (2018). *Buku Ajar Hukum Waris: Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sumitro, S. H. (1994). *Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- W.J.S, P. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono, P. (1983). *Hukum Warisan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Masyarakat Minang Kabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### **B. Jurnal/Artikel**

- Ahmad, I. (2010). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Hukum*, 1.
- Armada, Z. (2013). Respon Masyarakat Terhadap Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu. *Skripsi*, 24.
- Febrina, Y. (2010). Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam. *Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1-113.
- Kholis, M. d. (2019). Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam Qs. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar). *Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 18, No. 1*, 93-104.
- Iriyani, Eva (2017). "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*
- Narpa, C. I. (2016). Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris. *Skripsi*, 16.

Ovelia, T. Y. (2014). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu* , 1-81.

Said, H. A. (2013). Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender. *Jurnal Al-'Adalah, Vol. 11, No. 1*, 17-32.

Thaher, A. (2006). Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu di Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat. *Tesis*, 1-74.

Yulanda, L. R. (2019). Pewarisan Harta Bersama Pada Masyarakat Melayu Siak. *Jurnal Hukum*.

### **C. Undang-Undang**

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2007). Jakarta: Wipress.